



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 231 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KECAMATAN BATANG ANAI
SEBAGAI PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE 50 TAHUN 2026 M /1447 H

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kabupaten Padang Pariaman, maka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan secara bergilir pada setiap Kecamatan;

b. bahwa penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke 50 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman diselenggarakan di Kecamatan Batang Anai Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kecamatan Batang Anai sebagai Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Ke 50 Tahun 2026 M/1447 H;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Padang Pariaman melalui Telaahan Staf (TS) dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 28 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Kecamatan Batang Anai sebagai Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman ke 50 2026 M / 1447 H.

KEDUA

: Menugaskan dan memberi wewenang kepada Camat Batang Anai untuk membentuk dan menyusun Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Ke 50 Tahun 2026 M / 1447 H di Kecamatan Batang Anai sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

KETIGA

: Biaya Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Ke 50 Tahun 2026 M / 1447 H bersumber dari dana yang dihimpun oleh Panitia dan Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 serta Sumber Dana Lainnya yang sah yang tidak mengikat.

KEEMPAT ...



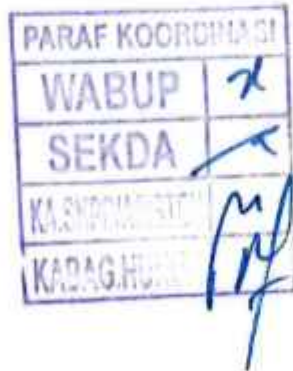
- KEEMPAT : Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kabupaten Padang Pariaman ke 50 Tahun 2026 M/ 1447 H.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang;
8. Sdr. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
9. Sdr. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Padang Pariaman di Padang;
10. Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman;
11. Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Padang Pariaman;
12. Sdr. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode pos 256584
Telp. (0751) 4784555, Fax. (0751) 4784554 Email Sekda @padangpariaman.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

Nomor : 451 / /Kesra-2025

Parit Malintang, 2025
Kepada Yth :
Bapak Bupati Padang Pariaman
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,
Tentang :

PENUNJUKAN KECAMATAN BATANG ANAI SEBAGAI PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PADANG
PARIAMAN KE 50 TAHUN 2025 M / 1446 H

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas :
KEPUTUSAN :

PENUNJUKAN KECAMATAN BATANG ANAI SEBAGAI PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PADANG
PARIAMAN KE 50 TAHUN 2025 M / 1446 H

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN KESRA

MIRWAN KARNI, S.STP, MM
NIP. 19821223 200112 1001

TelahdikoreksiOleh
KEPALA BAGIAN HUKUM f

RIKI ZAKARIA, SH, MH
NIP. 19850520 200803 1 001